



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yendi Nuari bin Aris Cahyono;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl ST Badarudin Gg Walet LK II RT 016 Kelurahan
Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan
Nomor :SP.Kap/224/XI/2022/Narkoba tanggal 19 November 2022;

Terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono ditahan dalam Tahanan Rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok berwarna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO.

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Onta Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN- NARKOTIKA GOLONGAN I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. St. Badarudin Gg. Walet LK. II RT. 016 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO ditelpon oleh Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN dengan tujuan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN memesan atau membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO mengatakan **“Yaudah, nanti habis gua yasinan gua temuin lu”**. Kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO langsung menelpon Saudara AGUS (belum tertangkap) untuk memesan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saudara AGUS (belum tertangkap) berkata **“Ya udah kalo udah ada duitnya nanti telpon aja kita ketemu dikuburan Batu Kalam”**.

- Bahwa setelah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO selesai pengajian yasinan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi menemui Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN di pinggir jalan tepatnya di Jl. Onta Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO setelah bertemu dengan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN, Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO, dan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN berkata kepada Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO **“kalo udah nanti telpon aja gua di seputaran”**, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi meninggalkan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN untuk pergi menemui Saudara AGUS (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pesan kepada Saudara AGUS (belum tertangkap).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di kuburan Batu Kalam tepatnya di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Langkapura Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan Saudara AGUS (belum tertangkap), dengan cara Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Saudara AGUS (belum tertangkap), kemudian Saudara AGUS (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus plastik hitam yang sebelumnya sudah ditaruh oleh Saudara AGUS (belum tertangkap) dipatok kuburan, lalu Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO ambil 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO taruh di gantungan dasboard motor milik Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi meninggalkan Saudara AGUS (belum tertangkap) untuk menemui Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah temannya yang bernama Saudara ALDI di Jalan Onta Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bertemu dengan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO membagi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi dua bagian yang sama di hadapan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN sebagai upah dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menyerahkan setengah bagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN, dan yang separuh bagian lagi Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bawa pulang untuk disimpan, dan rencananya akan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO jual kembali, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi pulang meninggalkan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN.
- Bahwa kemudian Narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bagi menjadi beberapa paket yang kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO jual kembali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di daerah Kemiling Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Ganja kepada Saudara DANU (belum tertangkap) -sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di daerah Kemiling Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Ganja kepada Saudara EMBOT (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di daerah Kemiling juga Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Ganja kepada Saudara IWAN sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Dan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO masih menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering sisa dari yang telah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO jual.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.45 Wib, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO datang kerumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO berkata kepada Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI "**mau make ganja gak**", dan kemudian dijawab Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI "**mau**", dan mengiyakan.
- Bahwa kemudian caranya Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bersama dengan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara, pertama Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO mengambil sebagian Narkotika jenis daun ganja kering yang dibawanya, lalu Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melinting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan setelah menjadi lintingan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan, seperti orang merokok. Kemudian secara bergantian, Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Dan setelah selesai menggunakan daun ganja kering tersebut, sisa puntung lintingan ganja tersebut Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI taruh dan simpan didalam asbak dalam ruang TV rumahnya. Kemudian setelah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO dan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO dan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI masih berdua mengobrol dan bermain HP sambil begadangan hingga larut malam di rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin

Halaman 6 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Saksi TAUFIK Bin SAHARUDIN, Saksi ARGAS PRADITYA Bin ARIS TIADY, dan Saksi ABRAHAM FRANKLIN Anak Dari ARTIANUS NAINGGOLAN (Ketiganya dari Anggota Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung) melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung lintingan sisa pakai daun ganja kering ditemukan didalam asbak diruang TV rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI. Dan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan daun ganja kering ditemukan dibawah meja ruang TV rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO. Kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bersama dengan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI berikut barang bukti secara keseluruhan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 399/60689.00/2022 tanggal 21 November 2022 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram disita dari YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL38DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022. *(terlampir dalam berkas perkara)*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa Urine Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Delta 9 THC**



(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **10** dan diatur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika **Golongan I** jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika.

Perbuatan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Onta Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. St. Badarudin Gg. Walet LK. II RT. 016 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO ditelpon oleh Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN dengan tujuan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN memesan atau membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO mengatakan **“Yaudah, nanti habis gua yasinan gua temuin lu”**.



Kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO langsung menelpon Saudara AGUS (belum tertangkap) untuk memesan atau membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian Saudara AGUS (belum tertangkap) berkata **“Ya udah kalo udah ada duitnya nanti telpon aja kita ketemu dikuburan Batu Kalam”**.

- Bahwa setelah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO selesai pengajian yasinan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi menemui Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN di pinggir jalan tepatnya di Jl. Onta Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO setelah bertemu dengan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN, Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO, dan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN berkata kepada Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO **“kalo udah nanti telpon aja gua di seputaran”**, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi meninggalkan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN untuk pergi menemui Saudara AGUS (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pesan kepada Saudara AGUS (belum tertangkap).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di kuburan Batu Kalam tepatnya di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Langkapura Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS -CAHYONO melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan Saudara AGUS (belum tertangkap), dengan cara Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Saudara AGUS (belum tertangkap), kemudian Saudara AGUS (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus plastik hitam yang sebelumnya sudah ditaruh oleh Saudara AGUS (belum tertangkap) dipatok kuburan, lalu Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO ambil 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO taruh di gantungan dashboard motor milik Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi meninggalkan Saudara AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) untuk menemui Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN di rumah temannya yang bernama Saudara ALDI di Jalan Onta Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bertemu dengan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO membagi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi dua bagian yang sama di hadapan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN sebagai upah dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menyerahkan setengah bagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN, dan yang separuh bagian lagi Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bawa pulang untuk disimpan, dan rencananya akan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO jual kembali, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi pulang meninggalkan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN.
- Bahwa kemudian Narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bagi menjadi beberapa paket yang kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO jual kembali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di daerah Kemiling Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Ganja kepada Saudara DANU (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di daerah Kemiling Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Ganja kepada Saudara EMBOT (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di daerah Kemiling juga Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Ganja

Halaman 10 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara IWAN sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Dan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO masih menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering sisa dari yang telah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO jual.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.45 Wib, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO datang kerumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis daun ganja kering. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO berkata kepada Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI "mau make ganja gak", dan kemudian dijawab Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI "mau", dan mengiyakan.
- Bahwa kemudian caranya Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bersama dengan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara, pertama Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO mengambil sebagian Narkotika jenis daun ganja kering yang dibawanya, lalu Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melinting Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan setelah menjadi lintingan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan, seperti orang merokok. Kemudian secara bergantian, Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Dan setelah selesai menggunakan daun ganja kering tersebut, sisa puntung lintingan ganja tersebut Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI taruh dan simpan didalam asbak dalam ruang TV rumahnya. Kemudian setelah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO dan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO dan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI masih berdua mengobrol dan bermain HP sambil begadangan hingga larut malam dirumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI tersebut.

Halaman 11 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Saksi TAUFIK Bin SAHARUDIN, Saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY, dan Saksi ABRAHAM FRANKLIN Anak Dari ARTIANUS NAINGGOLAN (Ketiganya dari Anggota Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung) melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung lintingan sisa pakai daun ganja kering ditemukan didalam asbak diruang TV rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI. Dan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan daun ganja kering diketemukan dibawah meja ruang TV rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO. Kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bersama dengan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI berikut barang bukti secara keseluruhan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 399/60689.00/2022 tanggal 21 November 2022 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram disita dari YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL38DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022. *(terlampir dalam berkas perkara)*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9** dan diatur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Halaman 12 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa Urine Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **10** dan diatur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika.

Perbuatan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO, pada Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO sedang berada dirumahnya yang -beralamat di Jl. St. Badarudin Gg. Walet LK. II RT. 016 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO ditelpon oleh Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN dengan tujuan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN memesan atau membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO



mengatakan **"Yaudah, nanti habis gua yasinan gua temuin lu"**. Kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO langsung menelpon Saudara AGUS (belum tertangkap) untuk memesan atau membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian Saudara AGUS (belum tertangkap) berkata **"Ya udah kalo udah ada duitnya nanti telpon aja kita ketemu dikuburan Batu Kalam"**.

- Bahwa setelah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO selesai pengajian yasinan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi menemui Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN di pinggir jalan tepatnya di Jl. Onta Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO setelah bertemu dengan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN, Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO, dan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN berkata kepada Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO **"kalo udah nanti telpon aja gua di seputaran"**, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi meninggalkan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN untuk pergi menemui Saudara AGUS (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pesan kepada Saudara AGUS (belum tertangkap).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di kuburan Batu Kalam tepatnya di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Langkapura Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan Saudara AGUS (belum tertangkap), dengan cara Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Saudara AGUS (belum tertangkap), kemudian Saudara AGUS (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus plastik hitam yang sebelumnya sudah ditaruh oleh Saudara AGUS (belum tertangkap) dipatok kuburan, lalu Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO ambil 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO taruh di gantungan dashboard motor milik Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi meninggalkan Saudara AGUS (belum tertangkap) untuk menemui Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN di rumah temannya yang bernama Saudara ALDI di Jalan Onta Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bertemu dengan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO membagi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi dua bagian yang sama di hadapan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN sebagai upah dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO menyerahkan setengah bagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN, dan yang separuh bagian lagi Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bawa pulang untuk disimpan, dan rencananya akan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO jual kembali, kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi pulang meninggalkan Saksi JUHANDI Bin AMIRUDIN.
- Bahwa kemudian Narkotika jenis daun ganja milik Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bagi menjadi beberapa paket yang kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO jual kembali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di daerah Kemiling Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Ganja kepada Saudara DANU (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di daerah Kemiling Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Ganja kepada -Saudara EMBOT (belum- tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di daerah Kemiling juga Terdakwa YENDI NUARI Bin

Halaman 15 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS CAHYONO melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Ganja kepada Saudara IWAN sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Dan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO masih menyimpan 3 (tiga) paket Narkoba jenis daun ganja kering sisa dari yang telah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO jual.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 18.45 Wib, ketika Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO datang kerumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis daun ganja kering. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO berkata kepada Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI "**mau make ganja gak**", dan kemudian dijawab Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI "**mau**", dan mengiyakan.
- Bahwa kemudian caranya Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bersama dengan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara, pertama Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO mengambil sebagian Narkoba jenis daun ganja kering yang dibawanya, lalu Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO melinting Narkoba jenis daun ganja kering tersebut, dan setelah menjadi lintingan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan, seperti orang merokok. Kemudian secara bergantian, Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI juga menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Dan setelah selesai menggunakan daun ganja kering tersebut, sisa puntung lintingan ganja tersebut Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI taruh dan simpan didalam asbak dalam ruang TV rumahnya. Kemudian setelah Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO dan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI menggunakan Narkoba jenis daun ganja tersebut, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO dan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI masih berdua mengobrol dan bermain HP sambil begadangan hingga larut malam dirumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI tersebut.

Halaman 16 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI yang beralamat di Jalan Kepodang Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Saksi TAUFIK Bin SAHARUDIN, Saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY, dan Saksi ABRAHAM FRANKLIN Anak Dari ARTIANUS NAINGGOLAN (Ketiganya dari Anggota Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung) melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) puntung lintingan sisa pakai daun ganja kering ditemukan didalam asbak diruang TV rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI. Dan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip bening berisikan daun ganja kering diketemukan dibawah meja ruang TV rumah Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO. Kemudian Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO bersama dengan Saksi RIKI HERMAWAN Bin WAHADI berikut barang bukti secara keseluruhan dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 399/60689.00/2022 tanggal 21 November 2022 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram disita dari YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL38DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Desember 2022. *(terlampir dalam berkas perkara)*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9** dan- diatur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Halaman 17 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa Urine Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **10** dan diatur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika.

Perbuatan Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arga Pradita bin Aris Tiady**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono dan saksi Riki Hermawan bin Wahadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Jalan Kepodang Kel Gedung Air Kec Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1(satu)unit HP merk Oppo serta 1(satu)lenting daun ganja kering bekas pakai;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering adalah rencananya untuk dijual sebagian dan sebagian lagi untuk digunakan, sedangkan 1(satu)lenting daun ganja kering adalah bekas pakai terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono dan sdr Riki Hermawan bin Wahadi;
- Bahwa terdakwa Yendi Nuari mendapatkan 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1(satu)paket besar daun ganja kering pada sdr Agus sedangkan sdr Riki Hermawan bin Wahadi mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) linting daun ganja kering bekas pakai dari terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono secara Cuma-Cuma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Abraham Franklin Anak dari Artianus Nainggolan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono dan saksi Riki Hermawan bin Wahadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Jalan Kepodang Kel Gedung Air Kec Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering dan 1(satu)unit HP merk Oppo serta 1(satu)linting daun ganja kering bekas pakai;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering adalah rencananya untuk dijual sebagian dan sebagian lagi untuk digunakan, sedangkan 1(satu)linting daun ganja kering adalah bekas pakai terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono dan sdr Riki Hermawan bin Wahadi;
- Bahwa terdakwa Yendi Nuari mendapatkan 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisikan daun ganja kering dengan cara membeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan 1(satu)paket besar daun ganja kering pada sdr Agus sedangkan sdr Riki Hermawan bin Wahadi mendapatkan barang bukti berupa 1(satu)linting daun ganja kering bekas pakai dari terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono secara Cuma-Cuma;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono barang bukti berupa 1(satu)buah kotak rokok yang berisi 3(tiga)plastic klip bening berisi daun ganja kering tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Imam Bonjol kel Langkapura kec Kemiling Bandar lampung serta saksi riki Hermawan bin Wahadi mendapat 1(satu)linting daun ganja kering dari terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono pada hari Jumat tanggal 18 November

Halaman 19 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 19.00 wib di Jalan Kepodang Kel Gedung Air Kec
Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

3. Saksi **Juhandi bin Amiruddin (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.30
Wib, bertempat di Jl. Onta Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota
Bandar Lampung Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO telah
DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I jenis ganja kepada saksi.
- Bahwa awalnya saksi duluan ditangkap pihak kepolisian karena telah
membeli Ganja sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada
Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.00
Wib saksi pergi ke Jalan Onta Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar
Lampung, untuk memesan ganja kepada Terdakwa YENDI NUARI Bin
ARIS CAHYONO lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi sampai di Jalan Onta
Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung saksi bertemu dengan
Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO kemudian saksi
mengatakan kepada Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO
"BELI SIH GANJA HARGA DUA JUTA" dan Terdakwa YENDI NUARI Bin
ARIS CAHYONO menjawab "YAUDAH SINI DUITNYA, SAYA BAWA
DULU" kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) kepada Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO
dengan tangan kanan saksi dan diterima oleh Terdakwa YENDI NUARI
Bin ARIS CAHYONO dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa YENDI
NUARI Bin ARIS CAHYONO pergi untuk mengambil ganja sebanyak 1
(satu) paket besar ganja seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan
saksi menunggu di Jalan Onta Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar
Lampung tersebut, Selanjutnya sekira 20.30 wib Terdakwa YENDI
NUARI Bin ARIS CAHYONO datang membawa 1 (satu) paket besar
berisikan daun ganja kemudian langsung dibelah oleh Terdakwa YENDI
NUARI Bin ARIS CAHYONO menjadi 2 bagian dan diserahkan kepada
saksi 1 (satu) paket besar berisikan daun ganja yang sudah terbelah
tersebut oleh Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO dengan

Halaman 20 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan saksi lalu setelah ganja tersebut dalam penguasaan saksi, Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO langsung pergi, setelah itu saksi pulang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Riki Hermawan bin Wahadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Jl Onta kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi menawarkan saksi untuk memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa Yendi Nuari;
- Bahwa terdakwa Yendi Nuari yang melinting dan kemudian terdakwa dan saksi memakai narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa 1(satu)puntung ganja yang ditemukan pihak kepolisian didalam asbak adalah benar bekas pakai terdakwa dan saksi;
- Bahwa 1(satu)buah kotak rokok bekas yang didalamnya berisi 3(tiga)plastic klip berisi daun ganja adalah milik terdakwa Yendi Nuari bin Aris Cahyono;
- Bahwa saksi menghisap sebanyak 3(tiga)kali hisapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **YENDI NUARI bin ARIS CAHYONO**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib dirumah sdr Riki Hermawan di Jl Onta kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga)plastic klip bening berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai;



- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 14 November 2022 saksi ditelepon oleh sdr Juhandi yang mengatakan ingin membeli narkoba jenis ganja kering seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan permintaan dari sdr Juhandi terdakwa menghubungi sdr Agus (DPO) untuk membeli ganja tersebut dan janji bertemu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 20.15 Wib di kuburan batu kalam Jl Imam Bonjol kel langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyerahkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr Agus (DPO) sedangkan paket ganja dari sdr Agus (DPO) telah diletakan di patok kuburan untuk selanjutnya dibawa oleh terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 1(satu)paket ganja dari sdr Agus (DPO)kemudian terdakwa bagi menjadi 2(dua)bagian dimana sebagian terdakwa simpan sedangkan sebagian lagi terdakwa serahkan kepada sdr Juhandi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nov 2022 terdakwa menjual 1(satu)paket kecil narkoba jenis ganja kepada sdr Danu , pada hari kamis tanggal 17 November 2022 jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada sdr Embot dan pada pkul 18.30 wib terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada sdr Iwan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 18.30 Wib terdakwa datang ke rumah sdr Riki Hermawan dengan membawa 1(satu)kotak rokok berisi 3(tiga)plastic klip berisi daun ganja kering;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan kepada sdr Riki Hermawan untuk menghisap narkoba jenis ganja dan terdakwa ada bersama-sama menghisap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja kepada sdr **Juhandi bin Amiruddin (alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL38DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 08 Desember 2022. (*terlampir dalam berkas perkara*).

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam**



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa Urine Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 399/60689.00/2022 tanggal 21 November 2022 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram disita dari YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib dirumah sdr Riki Hermawan di Jl Onta kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga)plastik klip bening berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai;
- Bahwa benar terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 14 November 2022 saksi ditelepon oleh sdr Juhandi yang mengatakan ingin membeli narkotika jenis ganja kering seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan permintaan dari sdr Juhandi tersebut terdakwa menghubungi sdr Agus (DPO) untuk membeli ganja dan bertemu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 20.15 Wib di kuburan batu kalam Jl Imam Bonjol kel langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyerahkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr Agus (DPO) sedangkan paket ganja dari sdr Agus (DPO) telah diletakan di patok kuburan untuk selanjutnya dibawa oleh terdakwa menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1(satu)paket ganja dari sdr Agus (DPO) tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 2(dua)bagian dimana sebagian terdakwa simpan sedangkan sebagian lagi terdakwa serahkan kepada sdr Juhandi;
- Bahwa benar dari paket yang dikuasai terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nov 2022 terdakwa jual 1(satu)paket kecil narkoba jenis ganja kepada sdr Danu , pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada sdr Embot dan pada pkul 18.30 wib terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada sdr Iwan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 18.30 Wib saat terdakwa datang ke rumah sdr Riki Hermawan membawa 1(satu)kotak rokok berisi 3(tiga)plastic klip berisi daun ganja kering sisa dari ganja yang telah terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa ada bersama-sama sdr Riki Hermawan menghisap narkoba jenis ganja sebelum ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja kepada sdr **Juhandi bin Amiruddin (alm)**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL38DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 08 Desember 2022. (*terlampir dalam berkas perkara*) disimpulkan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkoba** dan Urine Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkoba**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 399/60689.00/2022 tanggal 21 November 2022 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram disita dari YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam

Halaman 25 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk



perkara a quo adalah seseorang yang bernama Yendi Nuari bin Aris Cahyono yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I dianggap telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “ Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan , maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa

Halaman 27 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 02.30 Wib di rumah sdr Riki Hermawan di Jl Onta kel Sidodadi Kec Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga)plastic klip bening berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai;
- Bahwa benar terdakwa awalnya pada hari senin tanggal 14 November 2022 saksi ditelepon oleh sdr Juhandi yang mengatakan ingin membeli narkotika jenis ganja kering seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan permintaan dari sdr Juhandi tersebut terdakwa menghubungi sdr Agus (DPO) untuk membeli ganja dan bertemu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 20.15 Wib di kuburan batu kalam Jl Imam Bonjol kel langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyerahkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr Agus (DPO) sedangkan paket ganja dari sdr Agus (DPO) telah diletakan di patok kuburan untuk selanjutnya dibawa oleh terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar 1(satu)paket ganja dari sdr Agus (DPO) tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 2(dua)bagian dimana sebagian terdakwa simpan sedangkan sebagian lagi terdakwa serahkan kepada sdr Juhandi;
- Bahwa benar dari paket yang dikuasai terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nov 2022 terdakwa jual 1(satu)paket kecil narkotika jenis ganja kepada sdr Danu , pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada sdr Embot dan pada pkul 18.30 wib terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada sdr Iwan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 18.30 Wib saat terdakwa datang ke rumah sdr Riki Hermawan membawa 1(satu)kotak

Halaman 28 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok berisi 3(tiga)plastic klip berisi daun ganja kering sisa dari ganja yang telah terdakwa jual;

- Bahwa benar terdakwa ada bersama-sama sdr Riki Hermawan menghisap narkoba jenis ganja sebelum ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja kepada sdr **Juhandi bin Amiruddin (alm)**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL38DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 08 Desember 2022. (*terlampir dalam berkas perkara*) disimpulkan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkoba dan Urine Terdakwa YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung **Delta 9 THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 10 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 399/60689.00/2022 tanggal 21 November 2022 dari Kantor Cabang PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram disita dari YENDI NUARI Bin ARIS CAHYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika benar saat ditangkap pihak Kepolisian pada diri terdakwa ditemukan 1(satu)buah kotak rokok berisi 3(tiga) plastic klip bening berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja kering sisa pakai dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL38DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 08 Desember 2022 disimpulkan barang bukti berupa daun ganja kering tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peran terdakwa terkait ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada diri terdakwa?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika terdakwa pada hari senin tanggal 14 November 2022 mendapat pesanan sdr Juhandi yang ingin membeli narkoba jenis ganja kering seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah uangnya diserahkan oleh sdr Juhandi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr Agus (DPO) untuk membeli ganja dan bertemu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 20.15 Wib di kuburan batu kalam Jl Imam Bonjol kel langkapura Kec Kemiling Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyerahkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr Agus (DPO) sedangkan paket ganja dari sdr Agus (DPO) telah diletakan di patok kuburan untuk selanjutnya dibawa oleh terdakwa dan diserahkan kepada sdr Juhandi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengaku jika pada hari Rabu tanggal 16 Nov 2022 terdakwa ada menjual 1(satu)paket kecil narkoba jenis ganja kepada sdr Danu, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 jam 17.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada sdr Embot dan pada pkul 18.30 wib terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada sdr Iwan yang mana narkoba jenis ganja yang terdakwa jual tersebut merupakan bagian dari ganja yang terdakwa beli dari sdr Agus (DPO) untuk diserahkan kepada sdr Juhandi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika 1(satu)kotak rokok berisi 3(tiga)plastik klip berisi daun ganja kering yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan terdakwa dirumah sdr Riki Hermawan merupakan bagian dari narkoba jenis ganja yang terdakwa jual kepada sdr Juhandi dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan ganja kepada sdr Juhandi yang telah tertangkap dahulu oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang **MENJADI MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagai **MENJADI MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN;**, dengan demikian perbuatan Terdakwa



tersebut telah memenuhi unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual narkoba golongan I jenis tanaman*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok berwarna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO.

Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya secara tanpa ijin dan juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YENDI NUARI bin ARIS CAHYONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *MENJADI PENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN*”, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok berwarna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan daun ganja kering.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh

Halaman 32 dari halaman 33 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkiyati, S.H. dan Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ayu Rizkiyati, S.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nuriah,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Dina Arifiana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nuriah,S.H.,M.H.